



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. ILHAM;**
2. Tempat lahir : Pacitan (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Al Muslihun RT 001 RW 004 Kel/Desa Wonosari  
Kec. Bengkulu Kab. Bengkulu / Jl. Tandun Ruko  
Maghrib Mengaji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa Mhd. Ilham ditangkap pada tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;

Terdakwa Mhd. Ilham ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sistria Ria Rita, S.H., M.H., Jamaluddin, S.H., M.H., Dr.Khoiri, S.Sy., M.H., dan Lewa Pradipta. S.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Fathia berkantor di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kec.Bengkalis, Kab.Bengkalis-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 26/LBH.MF/IX/2023, Tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor : 5580/SKK/X/2023/PN.Bls tertanggal 05 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MHD. ILHAM telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh nya secara melawan hukum" melanggar Pasal 339 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MHD. ILHAM selama 19 (Sembilan belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kasur busa berwarna merah hati yang ada noda darah
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam yang masih melekat dimulut korban
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang tertempel 1 (satu) buah sarung tangan medis warna putih
- 1 (satu) helai bra milik korban warna merah muda
- 1 (satu) buah sarung tangan medis milik pelaku yang terlepas di TKP
- 9 (sembilan) buah Cable – T warna hitam yang berserakan di TKP
- 3 (tiga) buah Cable – T warna hitam yang melekat di tubuh korban
- 1 (satu) buah jepit rambut korban warna merah muda yang pecah yang tercecer di TKP
- 1 (satu) helai kain panjang warna merah muda untuk menutup korban yang ada noda darah
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang digunakan warna coklat motif bunga yang berlumuran darah yang dikenakan oleh korban
- 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan korban warna coklat yang ada bercak darah.
- 1 (satu) helai kaos berkerah lengan pendek warna hijau stabilo yang berlumuran darah di TKP
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange untuk menutup korban yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai keset kaki berwarna kuning motif garis-garis merah muda yang berlumuran darah
- 1 (satu) buah mata pisau dapur yang ditemukan di bawah badan korban di TKP yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
- 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk OK Fox milik pelaku yang ada noda darah
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru panjang merk Levis yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah gagang pisau warna orange
- 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu merk Spotec warna hitam size 43 milik pelaku
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



(dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan identitas pelaku, KTP Sim A, ATM BRI, ATM BNI, 2 (dua) lembar kartu potensi bisnis Vision, uang tunai pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 4 lembar.

(dikembalikan kepada terdakwa).

4. Menghukum terdakwa MHD. ILHAM membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa MHD. ILHAM untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor: Reg. Perkara:PDM-225/BKS/12/2023
3. Menyatakan Terdakwa MHD ILHAM, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum Kesatu Primair Pasal 339 KUHPidana, Subsidair Pasal 338 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana,
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

##### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa MHD. ILHAM pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di rumah Saksi YUWIN Alias AWI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh ya secara melawan hukum" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis dari tempat tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis menuju rumah Saksi YUWIN Alias AWI yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang genset yang berada dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



hingga korban terjatuh kelantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabel tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa dudu didepan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa yang masih memegang palu mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri kearah keluar kamar mandi untuk memastikan situasi, selanjutnya terdakwa berjalan kearah pintu belakan dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi EMA ASFIANTI NURMANELI Alias EMA Binti MANGANTAR melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah, selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam rumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambil pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA berlari ke pintu samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan ke arah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela pagar rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihun untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BLS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki menuju Jalan Bantan, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISKANDAR Alias IS Bin IZHAR di Simpang tiga Jalan Panglima Minal kearah Jalan Senggoro Laut Bengkalis yang mana terdakwa yang mana Saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan ikut kerumahnya yang beralamatkan di Jalan Hasanah RT.004 RW.006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sesampainya di rumah Saksi ISKANDAR terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk investasi crypto dengan membeli coin BIT COIN senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melewati Jalan Rumbia terdakwa melihat rumah besar berwarna abu-abu dan pada saat melihat rumah tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, setelah melihat rumah tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam.

- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan niat terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa bersembunyi di ruang genset didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat korban membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak.

- Bahwa korban atas nama SITI ROHANA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD/434/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI NOVITASARI selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 08 September 2023.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RSUD/VER/2023/45 tanggal 08 September 2023 an. SITI ROHANA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan ditandatangani oleh dr. Fitriani Novitasari diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, kepala, punggung pinggang, luka lecet pada tangan dan memar alis dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Bahwa perbuatan terdakwa MHD. ILHAM sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 339 KUHPidana;

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa MHD. ILHAM pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya di rumah Saksi YUWIN Alias AWI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis dari tempat

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis menuju rumah Saksi YUWIN Alias AWI yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang genset yang berada dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabeli tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa dudu didepan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa yang masih

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BIs



memegang palu mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri kearah keluar kamar mandi untuk memastikan situasi, selanjutnya terdakwa berjalan kearah pintu belakang dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi EMA ASFIANTI NURMANELI Alias EMA Binti MANGANTAR melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah, selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam dirumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan



kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambilkan pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA berlari ke pintu samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan ke arah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela pagar rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihun untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali berjalan kaki menuju Jalan Bantan, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISKANDAR Alias IS Bin IZHAR di Simpang tiga Jalan Panglima Minal kearah Jalan Senggoro Laut Bengkalis yang mana terdakwa yang mana Saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan ikut kerumahnya yang beralamatkan di Jalan Hasanah RT.004 RW.006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sesampainya dirumah Saksi ISKANDAR terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah tersebut.

- Bahwa korban atas nama SITI ROHANA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD/434/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI NOVITASARI selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 08 September 2023.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RSUD/VER/2023/45 tanggal 08 September 2023 an. SITI ROHANA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Fitriani Novitasari diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, kepala, punggung pinggang, luka lecet pada tangan dan memar alis dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Bahwa perbuatan terdakwa MHD. ILHAM sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 338 KUHPidana;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa MHD. ILHAM pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis tepatnya dirumah Saksi YUWIN Alias AWI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mencoba melakukan kejahatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, mengakibatkan kematian" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis dari tempat tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis menuju rumah Saksi YUWIN Alias AWI yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah, selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang genset yang berada

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BLS



dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabeli tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa dudu didepan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa yang masih memegang palu mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri kearah keluar kekamar mandi untuk memastikan situasi, selanjutnya terdakwa berjalan kearah pintu belakan dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi EMA ASFIANTI NURMANELI Alias EMA Binti MANGANTAR melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah, selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam dirumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambilkan pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BIs



pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA berlari ke pintu samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan ke arah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela pagar rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihun untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali berjalan kaki menuju Jalan Bantan, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISKANDAR Alias IS Bin IZHAR di Simpang tiga Jalan Panglima Minal kearah Jalan Senggoro Laut Bengkalis yang mana terdakwa yang mana Saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan ikut kerumahnya yang beralamatkan di Jalan Hasanah RT.004 RW.006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sesampainya dirumah Saksi ISKANDAR terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah tersebut.

- Bahwa terdakwa sedang membutuhkan uang untuk investasi crypto dengan membeli coin BIT COIN senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melewati Jalan Rumbia terdakwa melihat rumah besar berwarna abu-abu dan pada saat melihat rumah tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, setelah melihat rumah tersebut terdakwa kembali pulang kerumahnya dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam.
- Bahwa pada saat terdakwa melaksanakan niat terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa bersembunyi di ruang genset didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat korban membuka dan keluar melalui



pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak.

- Bahwa korban atas nama SITI ROHANA telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSUD/434/2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI NOVITASARI selaku Dokter Pemeriksa pada tanggal 08 September 2023.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445/RSUD/VER/2023/45 tanggal 08 September 2023 an. SITI ROHANA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis dan ditandatangani oleh dr. Fitriani Novitasari diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan mayat Perempuan berusia tiga puluh tiga tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, kepala, punggung pinggang, luka lecet pada tangan dan memar alis dan punggung akibat kekerasan tumpul. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat.

Bahwa perbuatan terdakwa MHD. ILHAM sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui penasehat Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti atas surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuwin als Awi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah saksi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau dimana Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi dihubungi oleh istri saksi yang bernama saksi Neneng Jurita;
- Bahwa yang menjadi korban adalah ART yang bernama Sdr.Hanna yang berasal dari Lampung;
- Bahwa saat peristiwa kejadian, saksi tidak ada di rumah dan sedang bekerja di toko saksi yang bernama Toko Decorindo, dan setelah di hubungi istri saksi yang bernama saksi Neneng Jurita kemudian saksi pulang, dimana kondisi rumah sudah ramai dan Saksi Neneng Jurita alias Acen Anak Hartanto, Saksi Dwi Wulan Febrianti, dan Saksi Ema Asfianti berdiri di kedai di seberang lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan melihat ada bercak darah di kamar pembantu saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada ART saksi yang lain yang bernama Saksi Ema Asfianti perihal peristiwa tersebut, dimana Saksi Ema Asfianti menceritakan bahwa "ketika Saksi Ema Asfianti berada di dapur jam 6 pagi sampai jam 10, ketika Saksi Ema Asfianti mau ke kamar menjumpai korban untuk menanyakan kenapa tidak sarapan dan Saksi Ema Asfianti melihat korban sudah tergeletak dan berdarah di kepalanya dalam keadaan tidak bernyawa, dan ketika Saksi Ema Asfianti melihat korban tersebut ada seorang laki-laki yang mencekik Saksi Ema Asfianti dari belakang, dan kemudian laki-laki tersebut menanyakan kepada Saksi Ema Asfianti berapa orang anak dan siapa saja yang ada dirumah ini, lalu Saksi Ema Asfianti menjawab anak sedang sekolah dan 1 lagi kuliah dan tinggal orang tua saja, lalu terdakwa memasukkan Saksi Ema Asfianti ke dalam lemari dan menanyakan kepada Saksi Ema Asfianti dimana pisau, dan Saksi Ema Asfianti menjawab pisau ada di dapur, setelah itu Saksi

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



Ema Asfianti keluar dari lemari dan menuju pintu keluar dari pagar sebelah lalu Saksi Ema Asfianti meminta tolong di kedai kopi disamping;

- Bahwa kemudian Saksi membuka HP untuk mengecek CCTV dan terlihat ada terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, dan Saksi melihat di lorong ada darah menuju kamar pembantu saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Toni Anak Asim dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di toko milik saksi bernama Silver Indotama dimana saksi sedang bekerja menjaga toko, adapun Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu sekitar jam 11.18 Wib dari Wa Grup (pengurus IKPTB) yang berisi telah terjadinya pencurian dirumah Saksi Yuwin als Awi;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi pencurian dirumah Saksi Yuwin als Awi kemudian Saksi langsung menuju kerumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel. Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
- Bahwa setelah Saksi sampai dirumah Saksi Yuwin als Awi, awalnya Saksi hanya diam didepan rumah Saksi Yuwin als Awi dikarenakan sudah banyak petugas Kepolisian dari Polres Bengkalis yang mengamankan TKP, tidak lama kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang korban berjenis kelamin perempuan dalam keadaan tidak sadar dimasukkan ke dalam mobil ambulance dan dibawa ke RSUD Bengkalis, setelahnya barulah Saksi masuk kedalam rumah Saksi Yuwin als Awi dan kemudian bersama-sama dengan Saksi Yuwin als Awi kami melihat rekaman CCTV, dan barulah Saksi ketahui ada seorang laki- laki yang tidak dikenal, namun saat ini saksi dapat mengenali bahwa orang yang di CCTV tersebut adalah Terdakwa yang masuk kedalam rumah Saksi Yuwin als Awi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku tersebut dapat masuk kedalam rumah Saksi Yuwin als Awi, namun dapat Saksi duga pelaku masuk kedalam rumah melalui pagar atau pintu belakang dengan cara memanjatnya, karena hingga saat ini setahu Saksi terhadap barang



ataupun benda tidak ada yang dirusak maupun diambil/ curi oleh pelaku tersebut;

- Bahwa setelah Saksi melihat CCTV dan Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tinggi badan 167 cm, bentuk tubuh kurus, warna kulit putih, bentuk rambut dan warna rambut ikal dan hitam, ciri khusus tidak ada dan pada saat itu pelaku membawa tas ransel (tidak ingat warnanya) serta pakaian kaos warna gelap (hitam), dan celana panjang dimana orang tersebut adalah benar Terdakwa;

- Berdasarkan keterangan dari Saksi Yuwin als Awi bahwa kondisi korban yang merupakan ART dari Saksi Yuwin als Awi tersebut telah meninggal dunia diakibatkan adanya benturan dikepala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Saksi Neneng Jurita alias Acen Anak Hartanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 tersebut Saksi sedang berada dikamar tidur Saksi yang berada di lantai dua rumah tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi membukan tirai jendela kamar tidur Saksi dan melihat di luar rumah Saksi sudah banyak orang kemudian Saksi melihat Sdri Wulan yang merupakan pekerja Saksi di toko mebeulair milik Saksi, yang mana Saksi merasa heran sdri WULAN tidak masuk saja kerumah, selanjutnya Saksi menelfon handphone suami Saksi Saksi Yuwin als Awi yang berada di Toko untuk melihat situasi di sekitar rumah kami;

- Bahwa selanjutnya secara inisiatif Saksi langsung turun ke bawah dan sempat ke ruang makan dan keluar rumah melalui pintu depan dan disitu Saksi melihat sudah ramai orang diluar rumah Saksi tanpa tahu apa yang terjadi, kemudian dari kerumunan warga ada yang memberitahukan Saksi bahwa ada pegawai Saksi di kedai kopi sebelah rumah;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju Kedai Kopi 178 dan disana sudah ada pegawai Saksi yaitu sdri.Wulan dan ART Saksi sdri EMA, ditempat itu Saksi diberitahu bahwa ada satu orang laki-laki memakai baju hitam di dalam rumah dan memberitahukan juga bahwa sdri.Siti Rohana tergeletak, namun Saksi tidak dapat berkomunikasi secara jelas



dengan sdr EMA pada saat itu karena ianya terlihat ketakutan dan gugup, kemudian Saksi kembali ke rumah dan didepan gerbang Saksi diberitahu oleh beberapa orang jangan masuk kedalam rumah lagi, beberapa saat kemudian datang suami Saksi Saksi Yuwin als Awi dan ianya langsung membuka CCTV yang berada di kamar ART dan kami melihat bahwa ada darah yang banyak darah di depan kamar ART tersebut, selanjutnya datang sejumlah anggota Kepolisian Resor Bengkalis yang langsung mensterilkan keadaan di lokasi rumah Saksi yang menjadi tempat kejadian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 pagi harinya sdr.Siti Rohana (34 tahun) menyiapkan pakaian dan sarapan anak laki-laki Saksi yang berusia 9 tahun untuk berangkat ke sekolah, kemudian anak Saksi tersebut diantar ke SD Dharma Matrya Jalan Wonosari Tengah sekira pukul 07.15 Wib, kemudian kembali lagi kerumah dan siap-siap untuk ke Toko, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib suami Saksi sdr.Yuwin ke toko mebeulair kami yang berada di Tengku Umar Bengkalis dengan membawa mertua Saksi yang laki-laki, selanjutnya kembali lagi sekira pukul 09.00 Wib untuk menjemput mertua Saksi yang perempuan, sedangkan Saksi hingga pukul 10.00 Wib masih berada di kamar lantai dua bersiap – siap untuk berangkat ke toko;

- Bahwa di rumah Jalan Rumbia Bengkalis tersebut selain Saksi dan suami Saksi Saksi Yuwin als Awi yang tinggal dirumah tersebut, juga ada kedua mertua Saksi sdr.Ali Siswanto (77) tahun dan sdri.Wiliana Dewi (76) tahun, Saksi yang menempati kamar bawah dan anak laki-laki Saksi yang berusia Fisel (9) tahun yang menempati kamar atas bersama Saksi dan suami selanjutnya 2 (dua) orang Asisten Rumah Tangga Saksi yaitu sdri.Siti Rohana (34 tahun) yang menjadi korban pembunuhan dan sdri.EMA (22 tahun) yang menempati kamar yang sama yang memang Saksi sediakan di dekat dengan ruang cuci baju;

- Bahwa Selama kurang lebih 1 (satu) tahun sdri.Siti Rohana (34 tahun) bertugas menyiapkan pakaian dan sarapan anak Saksi yang masih berusia 9 tahun, kemudian sdri.Siti Rohana bertugas membersihkan lantai dua, selanjutnya sdr EMA bertugas membersihkan lantai bawah dan membantu menyiapkan makan bersama mertua perempuan Saksi di pagi hari;

- Bahwa saksi tidak melihat keseluruhan isi rekaman CCTV dari handphone suami Saksi tersebut namun yang Saksi ketahui dari rekaman



ada seorang laki-laki di ruang tengah, selanjutnya dari rekaman lain Saksi melihat bekas darah yang cukup banyak di depan kamera ART namun Saksi tidak ada melihat korban Siti Rohana dan selanjutnya Saksi tidak berani lagi melihat rekaman tersebut;

- Bahwa ciri-ciri pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan atau Pencurian dengan kekerasan terhadap sdr. Siti Rohana tersebut adalah badan kurus, warna kulit putih, rambut ikal, tinggi badan 167 cm, menggunakan baju kaos oblong (polos) berwarna hitam, menggunakan celana levis panjang yang berwarna abu-abu yang mana, sama dengan ciri-ciri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. Saksi Dwi Wulan Febrianti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 tersebut Saksi sedang bekerja di Dunia Meubel di Jlan A.Yani kemudian Saksi di telpon oleh sdr. Wiliana menyuruh Saksi untuk ke toko Dekor Indo yang berada di Jalan Teuku Umar kemudian sesampainya Saksi disana sdr. Wiliana menyuruh Saksi untuk mengantarkan makanan kerumah sdr. Yuwin yang berada di Jalan Rumbia tersebut, sesampainya Saksi disana pada saat itu Saksi langsung masuk kerumah dan menunggu di depan rumah sdr. Yuwin tersebut, tak lama kemudian ada seorang laki-laki mengatakan kepada Saksi "dek, dek keluar bentar dek" kemudian Saksi keluar dari pagar tersebut lalu laki-laki tersebut menanyakan lagi kepada Saksi "pemilik rumahnya ada di dalam?" kemudian Saksi jawab "ada pak, ada apa ya pak" kemudian laki-laki tersebut mengatakan "jangan masuk kedalam ada pembunuhan" Saksi kaget dan menanyakan lagi "siapa yang bunuh" dan laki-laki tersebut menjawab "coba kamu ke kedai Kopi Tiam" kemudian Saksi kekedai tersebut dan menemukan sdr. Ema di dapur dengan keadaan duduk dan badannya bergemetaran kemudian Saksi nanya ke sdr. Ema "mbak kenapa" kemudian sdr. Ema menjawab "itu mbak ana udah berdarah darah" kemudian Saksi jawab "kenapa bisa berdarah mbak?" ianya menjawab "ada pemuda bajunya warna hitam di dalam sambil bawa penokok mbak ANA udah berdarah darah, mbak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwin masih dikamar atas suruh kunci pintunya” setelah itu Saksi mencoba menelpon sdr Yuwin namun tidak aktif.

- Selanjutnya Saksi telfon suami Sdr.Yuwin dan tidak aktif sehingga Saksi menelpon nomor Toko dan Saksi menyuruh sdr.Awi untuk pulang kerumah sekarang dan setelah itu barulah Saksi melihat ada anggota kepolisian yang datang ke rumah tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. Saksi Ema Asfianti dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;

- Bahwa Pekerjaan Saksi sehari hari dirumah sdr.Awi sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) adalah membersihkan rumah, memasak, dan nyetrika pakaian setiap harinya;

- Bahwa Jumlah Asisten Rumah Tangga (ART) yang ada dirumah sdr.Awi yang berada di Jalan Rumbia RT.- RW.- Desa Bengkalis Kota Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Prov. Riau tersebut ada 2 (Dua) orang yaitu sdri.Siti Rohana dan Saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi dan sdri.Siti Rohana bekerja adalah berawal dari aktifitas Saksi yang bangun pagi saat itu pukul 05.06 wib kemudian Saksi sholat subuh, dan kemudian Saksi membuka pintu belakang samping kamar tidur kami dan kemudian Saksi mengambil sapu dan kain pel untuk membersihkan ruang tamu dan garasi serta ngepel bagian rumah tersebut dan setelah selesai, Saksi lalu beristirahat sebentar dan kemudian Saksi pergi mandi sekira pukul 06.10 wib dan setelah selesai mandi Saksi membuka kunci gerbang pintu rumah, serta membuka jendela jendela rumah lainnya, kemudian Saksi ada dipanggil oleh orang tua perempuan sdr.Awi untuk membersihkan kamar tidurnya, dan kemudian Saksi kebelakang untuk mengambil kain pel dan sapu dan Saksi juga sempat ada berbicara dengan sdri.Siti Rohana di depan pintu kamar untuk mengingatkan sdri.Siti Rohana untuk tidak memindahkan daging ayam yang ada di baskom, yang mana saat itu sdri.Siti Rohana sedang melipat selimutnya dan kemudian sdri.Siti Rohana mengiyakan perkataan Saksi tersebut untuk tidak memindahkan daging ayam dan sdri.Siti Rohana kembali lanjut untuk membersihkan kamar orang tua perempuan sdr.Awi;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 wib setelah selesai sarapan orang tua perempuan sdr.Awi pergi meninggalkan rumah dengan mengendarai mobil kemudian Saksi lanjut membersihkan bagian dapur serta ruang makan sekira pukul 09.40 wib dan karena tidak melihat sdri.Siti Rohana tidak keluar juga dari kamar, Saksi berinisiatif untuk pergi ke kamar tidur kami untuk mengajak sdri.Siti Rohana untuk sarapan pagi dan sekira pukul 10.00 wib ketika Saksi ingin mengajak sdri.Siti Rohana untuk sarapan pagi di dapur dan pada saat Saksi ingin masuk ke kamar tidur kami, Saksi sudah ada melihat bercak darah yang cukup banyak di depan pintu kamar tidur kami dan Saksi melihat sdri.Siti Rohana sudah dalam keadaan terbaring dilantai yang ada berlumuran darah serta di tutup dari bagian kepala hingga kaki dengan menggunakan kain selimut dan tak lama kemudian 1 (satu) orang laki laki keluar dari dalam kamar tidur kami dan langsung menyerang Saksi dengan cara mencekik bagian leher Saksi dengan kedua tangannya serta memasukan 2 (dua) jarinya ke dalam mulut Saksi, sambil Saksi berupaya untuk melawan dan sambil berteriak meminta tolong, setelah kedua jarinya lepas dari mulut Saksi, kemudian pelaku menarik kembali rambut Saksi sambil menyerat Saksi ke dalam kamar tidur;

- Bahwa kemudian ada kesempatan saksi melarikan diri dan kemudian saksi berusaha lari ke kedai kopi, dimana sesampai dikedai kopi tersebut langsung pergi ke belakang kedai kopi tersebut dan menjumpai karyawan perempuan kedai kopi tersebut yang sedang memasak sambil berkata "tolong Saksi, teman Saksi dibunuh didalam rumah dan pelakunya masih ada di dalam rumah". Dan kemudian si karyawan tersebut langsung menjumpai seorang laki laki yang ada di meja kasir dan menceritakan kejadian yang Saksi ceritakan tadi dan laki laki yang ada di meja kasir tersebut pun menjumpai Saksi sambil bertanya kejadian apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian Saksi pun kembali menceritakan kejadian yang terjadi tadi, dan setelah itu laki laki tersebut menelphone pihak kepolisian dan tak lama kemudian orang orang yang ada di kedai kopi tersebut keluar dan berkumpul di depan pintu gerbang rumah dan tak lama kemudian datang sdri.Wulan anggota/pekerja dari sdr.Awi yang ingin masuk kerumah untuk mengantar botol kecep, dan sesampainya di depan rumah, orang orang yang berkumpul tersebut mengarahkan sdri.Wulan untuk bertemu Saksi, apakah sdri.Wulan mengenali Saksi dan pada saat sdri.Wulan menjumpai Saksi, dan Saksi juga mengenal sdri.Wulan karena



pernah datang kerumah dan pada saat itu Saksi meminta sdr.Wulan untuk menelphone istri koko sdr.Awi untuk mengatakan “jangan keluar kamar, karena orang yang membunuh sdr Siti Rohana masih ada didalam rumah” dan kemudian Saksi diminta oleh orang-orang tersebut untuk menunggu pihak kepolisian datang sambil menenangkan diri dulu;

- Bahwa keadaan sdr.Siti Rohana ketika Saksi mengangkat/memindahkan sdr.Siti Rohana kedalam kamar tidur dan menutupnya dengan kasur adalah sudah dalam keadaan meninggal dunia (tidak bernyawa lagi) dikarenakan banyaknya cucuran darah yang keluar dari kepala sdr.Siti Rohana dan pada saat awal Saksi ingin mengajak sdr.Siti Rohana sarapan posisi sdr.Siti Rohana sudah telentang wajah menghadap kearah langit, kepala hingga kaki dalam keadaan tertutup dengan kain yang ada darahnya, dan pada saat Saksi dan pelaku memindahkan sdr.Siti Rohana ke kamar tidur kami, Saksi mengangkat bagian kedua tangan sdr.Siti Rohana dan pelaku mengangkat bagian kedua kaki sdr.Siti Rohana serta meletakkannya di bagian sudut dinding kamar tidur dan kemudian ditutup kembali dengan kasur diatas tubuh sdr.Siti Rohana tersebut dan pada saat Saksi mengangkat mayat/tubuh sdr.Siti Rohana, Saksi tidak memperhatikan benda apa saja yang ada di tubuh sdr.Siti Rohana dan Saksi juga tidak memperhatikan bagian tubuh sdr.Siti Rohana mana yang dilakukan pemukulan menggunakan martil/palu Pelaku.

- Bahwa ciri-ciri pelaku tersebut adalah badan kurus, warna kulit putih, rambut ikal, tinggi badan 170 cm, menggunakan baju kaos oblong (polos) berwarna hitam, menggunakan celana levis panjang yang berwarna abu-abu, menggunakan sepatu berwarna merah/orange, pelaku ada membawa tas ransel berwarna hitam dan ada membawa martil/palu, dimana Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/VER/2023/45 tanggal 8 September 2023 atas nama Siti Rohana yang ditandatangani oleh dr.Fitriano Novitasari Dokter pemeriksa pada RSUD Bengkalis dengan hasil kesimpulan pada hasil Pemeriksaan mayat perempuan berusia tiga puluh tahun tiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, kepala, punggung, pinggang, luka lecet pada tangan dan memar alis dan punggung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melewati Jalan Rumbia terdakwa melihat rumah besar berwarna abu-abu dan pada saat melihat rumah tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut, setelah melihat rumah tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis menuju rumah yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang genset yang berada dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai;
- Bahwa karena korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan, dan karena korban terus melawan Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabeli tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa duduk didepan pintu kamar korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri ke arah keluar ke kamar mandi untuk memastikan situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu belakan dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi Ema Asfianti Nurmaneli Alias Ema Binti Mangantar melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah, selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam rumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambil pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA berlari ke pintu

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BLS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan kea rah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela paga rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihun untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali berjalan kaki menuju Jalan Bantan, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISKANDAR Alias IS Bin IZHAR di Simpang tiga Jalan Panglima Minal kearah Jalan Senggoro Laut Bengkalis yang mana terdakwa yang mana Saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan ikut kerumahnya yang beralamatkan di Jalan Hasanah RT.004 RW.006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sesampainya dirumah Saksi ISKANDAR terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa palu adalah untuk membuka gembok, pisau buah untuk mengancam, gunting untuk memotong cable tie, lakban untuk menutup mulut sedangkan cable tie untuk mengikat tangan orang yang terdakwa temui pada saat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah kasur busa berwarna merah hati yang ada noda darah;
2. 1 (satu) gulung lakban warna hitam yang masih melekat dimulut korban
3. 1 (satu) potongan lakban warna hitam
4. 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang tertempel 1 (satu) buah sarung tangan medis warna putih
5. 1 (satu) helai bra milik korban warna merah muda
6. 1 (satu) buah sarung tangan medis milik pelaku yang terlepas di TKP
7. 9 (sembilan) buah Cable – T warna hitam yang berserakan di TKP
8. 3 (tiga) buah Cable – T warna hitam yang melekat di tubuh korban



9. 1 (satu) buah jepit rambut korban warna merah muda yang pecah yang tercecer di TKP
10. 1 (satu) helai kain panjang warna merah muda untuk menutup korban yang ada noda darah
11. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang digunakan warna coklat motif bunga yang berlumuran darah yang dikenakan oleh korban
12. 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan korban warna coklat yang ada bercak darah.
13. 1 (satu) helai kaos berkerah lengan pendek warna hijau stabilo yang berlumuran darah di TKP
14. 1 (satu) helai baju kaos warna orange untuk menutup korban yang berlumuran darah
15. 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah
16. 1 (satu) helai keset kaki berwarna kuning motif garis-garis merah muda yang berlumuran darah
17. 1 (satu) buah mata pisau dapur yang ditemukan di bawah badan korban di TKP yang ada bercak darah.
18. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
19. 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange yang ada bercak darah
20. 1 (satu) buah topi warna hitam merk OK Fox milik pelaku yang ada noda darah
21. 1 (satu) helai celana jeans warna biru panjang merk Levis yang berlumuran darah.
22. 1 (satu) buah gagang pisau warna orange
23. 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah
24. 1 (satu) pasang sepatu merk Spotec warna hitam size 43 milik pelaku
25. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam
26. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan identitas pelaku, KTP Sim
27. A, ATM BRI, ATM BNI, 2 (dua) lembar kartu potensi bisnis Vision, uang tunai pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 4 lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melewati Jalan Rumbia terdakwa melihat rumah besar berwarna abu-abu dan pada saat melihat rumah tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, setelah melihat rumah tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis menuju rumah yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang genset yang berada dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BIs



suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau ke arah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai;

- Bahwa karena korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan, dan karena korban terus melawan Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabel tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa duduk didepan pintu kamar korban;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri ke arah keluar ke kamar mandi untuk memastikan situasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu belakan dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi Ema Asfianti Nurmaneli Alias Ema Binti Mangantar melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah, selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan



menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam dirumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambilkan pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA berlari ke pintu samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan ke arah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar



samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela pagar rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihin untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali berjalan kaki menuju Jalan Bantan, lalu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi ISKANDAR Alias IS Bin IZHAR di Simpang tiga Jalan Panglima Minal kearah Jalan Senggoro Laut Bengkalis yang mana terdakwa yang mana Saksi ISKANDAR menyuruh terdakwa untuk naik keatas sepeda motor dan ikut kerumahnya yang beralamatkan di Jalan Hasanah RT.004 RW.006 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, sesampainya dirumah Saksi ISKANDAR terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak berapa lama terdakwa pun ditangkap oleh pihak kepolisian dirumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk campuran Kesatu Primer pasal 339 KUHPidana, Kesatu Subsider Pasal 338 KUHPidana atau kedua Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang



mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mhd. Ilham** yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” sebagaimana yang disebutkan dalam delik dengan kalimat “dengan sengaja” terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan, yang sangat muaranya nantinya merujuk kepada asas hukum yang berbunyi “tidak pidana tanpa kesalahan” “Geen Straf Zonder Schuld”, atau Nullum delictum nulla poena sine praeavia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi actus reus adalah merupakan elemen



luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element);

Menimbang, bahwa sikap batin pelaku (mens rea) menjadi faktor penentu dalam menentukan seseorang melakukan perbuatan/tindak pidana atau tidak. Sikap batin (mens rea) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata “niat” didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian bahwa niat adalah bagian dari mens rea tetapi mens rea tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, karena mens rea melingkupi makna yang luas dari niat.

Menimbang, bahwa lingkup mens rea atau daya bathin dalam kerangka teori dengan sengaja (dolus/opzet) tersebut haruslah memenuhi suatu yang dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens), hingga kemudian dapat diketahui bentuk atau tingkat kesengajaan tersebut berupa:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); atau
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn); atau
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merujuk kepada istilah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdriften tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu maka pelaku atau para pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya (Hilangnya nyawa atau jiwa atau mati) orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur “pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum” terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum yang apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira jam 10.50 Wib di rumah Saksi Yuwin als Awi di Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2023 terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat melewati Jalan Rumbia terdakwa melihat rumah besar berwarna abu-abu dan pada saat melihat rumah tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah tersebut, setelah melihat rumah tersebut terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan sekira pukul 20.30 WIB terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam, kemudian pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari tempat tinggalnya yaitu sebuah ruko yang berada di Jalan Tandun Kelurahan Kota Kabupaten Bengkalis dengan membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis menuju rumah yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis, kemudian setibanya di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa masuk untuk bersembunyi didalam ruang gensek yang berada dibagian belakang rumah tersebut, lalu terdakwa melihat Sdri. SITI ROHANA (korban) membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang gensek namun tidak berapa lama korban masuk kembali kedalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN BIs



tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada didalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang terdakwa langsung menodongkan pisau kearah korban dan menutup korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai;

Menimbang, bahwa oleh karena korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan, dan karena korban terus melawan Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabeli tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, kemudian terdakwa membuka dan meletakkan sepatu merk Spotec warna hitam miliknya disamping tubuh korban dan terdakwa duduk didepan pintu kamar korban, selanjutnya terdakwa mengambil kain dari keranjang kain dan menutup jendela pintu belakang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) helai kain Panjang warna merah muda untuk menutup tubuh korban, kemudian terdakwa bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi yang mana terdakwa juga sesekali berdiri ke arah keluar ke kamar mandi untuk memastikan situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berjalan ke arah pintu belakan dan menutup jendela yang ada pada pintu tersebut dengan menggunakan kain lalu terdakwa kembali bersembunyi dan duduk didalam kamar mandi hingga kurang lebih selama 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 10.00 WIB terdakwa melihat Saksi Ema Asfianti Nurmaneli Alias Ema Binti Mangantar melewati kamar mandi tempat terdakwa bersembunyi yang mana Saksi EMA melihat banyak bercak darah didepan pintu kamar dan korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah,



selanjutnya terdakwa keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung mencekik bagian leher Saksi EMA dengan menggunakan tangan terdakwa serta terdakwa memasukkan 2 (dua) jarinya kedalam mulut Saksi EMA yang mana pada saat itu Saksi EMA berusaha untuk melakukan perlawanan hingga kedua jari terdakwa terlepas dari mulut Saksi EMA, kemudian terdakwa menarik rambut Saksi EMA dan menyeret Saksi EMA kedalam kamar tidur belakang rumah tersebut yang mana Saksi EMA memohon kepada terdakwa untuk melepas rambut dan agar terdakwa tidak membunuhnya, setelah didalam kamar terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA siapa saja dan ada berapa orang yang berada didalam dirumah tersebut yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya yang berada didalam rumah tersebut hanya istri dari Saksi YUWIN yaitu Saksi NENENG JURITA sedangkan anak-anak sedang berada disekolah dan tidak berada didalam rumah, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi EMA untuk masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar dan terdakwa menyuruh Saksi EMA agar Saksi EMA tidak keluar dari lemari selama kira-kira 30 (tiga puluh) menit serta terdakwa juga mengatakan ingin keluar dari rumah yang mana Saksi EMA menurutinya dengan masuk kedalam lemari tersebut, lalu tidak berapa lama terdakwa membuka lemari tempat Saksi EMA bersembunyi dan terdakwa meminta Saksi EMA untuk membantu terdakwa untuk mengangkat mayat korban dari depan kamar masuk kedalam kamar yang mana Saksi EMA menuruti perintah terdakwa, kemudian setelah mayat korban didalam kamar terdakwa menutup mayat korban dengan Kasur yang ada dikamar tersebut lalu terdakwa memerintahkan Saksi EMA untuk Kembali masuk kedalam lemari yang ada didalam kamar tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi EMA dapat keluar dari lemari kira-kira pada pukul 12.00 WIB, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut dan terdakwa pergi mencari pisau disekitaran kamar namun dikarenakan terdakwa tidak menemukan pisau terdakwa Kembali masuk kedalam kamar tersebut dan terdakwa menanyakan kepada Saksi EMA dimana ada pisau yang mana Saksi EMA menjawab bahwasanya pisau ada didapur dan Saksi EMA menawarkan diri untuk mengambilkan pisau didapur, lalu dikarenakan terdakwa percaya kepada Saksi EMA terdakwa membiarkan Saksi EMA keluar dari lemari dan pergi ke dapur untuk mengambil pisau sementara terdakwa tetap berada didalam kamar untuk menunggu, kemudian setelah keluar dari kamar Saksi EMA berpura-pura berjalan menuju dapur dan Saksi EMA



berlari ke pintu samping rumah dan melompati pagar samping rumah untuk melarikan diri, dikarenakan Saksi EMA tidak Kembali lagi terdakwa pun terdakwa berjalan ke arah dapur dan keluar dari rumah tersebut dengan memanjat pagar samping rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju Jalan antara dan pergi ke samping sebuah ruko, lalu terdakwa membuka celana Panjang yang digunakannya dan dimasukkan kedalam tas ransel yang dibawa terdakwa, kemudian tas ransel tersebut disembunyikan terdakwa di sela-sela pagar rumah dan ruko tersebut lalu terdakwa berjalan kaki lewat Gg. Bandes menuju Jalan Tegal Sari, selanjutnya terdakwa berhenti di Mushola Almuslihun untuk mencuci tangan terdakwa dan kemudian terdakwa Kembali berjalan kaki menuju Jalan Bantan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah Jalan Rumbia Kel.Bengkalis Kota Kab.Bengkalis Provinsi Riau dengan 1 (satu) buah tas warna-abu-abu yang diisi terdakwa dengan 1 (satu) buah pisau, sepasang sarung tangan medis, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah gunting, dan 1 (satu) buah lakban hitam dengan tujuan melakukan pencurian dimana terdakwa sudah berhasil masuk ke dalam rumah namun belum selesai melakukan perbuatan dikarenakan di ketahui oleh korban sehingga Perbuatan pencurian majelis anggap delik yang selesai, sedangkan tindakan terdakwa yang karena panik ketahuan korban Sdri. Siti Rohana masuk ke dalam rumah yang kemudian menodongkan pisau ke arah korban dan menutup korban dengan menggunakan tangan terdakwa hingga korban terjatuh kelantai, oleh karena korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan, dan karena korban terus melawan Terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, setelah korban pingsan terdakwa mengikat tangan korban dengan menggunakan kabeli tie dan terdakwa menyeret korban masuk kedalam rumah, setelah berada didalam rumah korban Kembali tersadar dan berusaha berteriak lalu terdakwa kembali memukul bagian kepala korban berkali-kali hingga korban tidak bergerak, selanjutnya terdakwa menutup pintu bagian belakang rumah dan mendatangi korban kembali, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban



dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak, dimana matinya korban dapat dipandang sebuah perbuatan wettens dari pelakunya, yaitu dengan cara memukul kepala korban dengan palu dan menusukkan Pisau ke bagian pinggang korban dapat dibayangkan atau disangka (voorstellen) akan menimbulkan arah ke matinya korban, sehingga maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk membungkam korban tercapai;;

Menimbang, bahwa meski dalam Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/VER/2023/45 tanggal 8 September 2023 atas nama Siti Rohana yang ditandatangani oleh dr.Fitriano Novitasari Dokter pemeriksa pada RSUD Bengkalis dengan hasil kesimpulan pada hasil Pemeriksaan mayat perempuan berusia tiga puluh tahun tiga tahun ditemukan luka terbuka pada wajah, kepala, punggung, pinggang, luka lecet pada tangan dan memar alis dan punggung akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, tidak menyebut secara langsung penyebab kematian korban, namun perbuatan Terdakwa yang menyerang bagian kepala korban dengan menggunakan palu secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban berkali-kali dengan menggunakan pisau, meyakinkan majelis penyebab Korban meninggal dunia adalah perbuatan Terdakwa dimana hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi mahkamah agung nomor 1/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memandang terdapat waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memikirkan akibat perbuatannya dalam melakukan rangkaian tindak pidana terhadap korban, dimana setelah pertama kali korban dibekap dan pukul kepalanya menggunakan palu dan kemudian di ikat, terdakwa masih bisa menjelajahi rumah dan pada saat korban masih berontak dan dalam keadaan terikat kemudian terdakwa bagian kepala korban dengan menggunakan palu secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban berkali-kali dengan



menggunakan pisau supaya korban berhenti berteriak, sehingga mengakibatkan kematian terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bentuk kesengajaan yang seusai yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam menusuk korban mengarah pada kepala dan pinggang korban yang merupakan bagian yang vital bukan pada bagian tubuh lain korban, dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku adalah bentuk kesengajaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yakni membunuh korban, sehingga dengan demikian unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Yuwin Alias Awi yang beralamatkan di Jl. Rumbia Kel. Kota Bengkalis Kab. Bengkalis dengan cara terdakwa memanjat bagian samping pagar rumah yang berbatasan dengan cucian mobil OTW Car Wash dan terdakwa turun di bagian belakang rumah sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu yang berisikan 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange, 1 (satu) buah pisau buah, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, lakban, kabel tie, dan sarung tang medis dengan tujuan untuk melakukan pencurian dirumah tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk investasi crypto dengan membeli coin BITCOIN senilai Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah), setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa bersembunyi di ruang genset di dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa melihat korban membuka dan keluar melalui pintu belakang rumah yang berhadapan dengan ruang genset namun tidak berapa lama korban masuk kembali ke dalam rumah, kemudian terdakwa mengeluarkan sarung tangan medis beserta pisau buah dan palu dari tas terdakwa yang mana terdakwa langsung menggunakan sarung tangan tersebut, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan memegang palu pada tangan kanannya dan pisau pada tangan kiri terdakwa, setelah berada di dalam rumah terdakwa mendengar suara orang yang berasal dari dalam WC dan terdakwa langsung keluar dan bersembunyi dibalik tembok dekat pintu tempat terdakwa masuk, lalu pada saat korban keluar dari dalam kamar mandi dan berjalan menuju pintu belakang korban melihat Terdakwa dan karena panik terdakwa



langsung menodongkan pisau ke arah korban dan menutup korban dengan menggunakan terdakwa hingga korban terjatuh ke lantai, dikarenakan korban berusaha melakukan perlawanan terdakwa menutup korban dengan menggunakan korban dan memukul kepala korban dengan menggunakan palu beberapa kali hingga korban pingsan, dikarenakan terdakwa melihat korban masih bergerak terdakwa langsung menduduki korban yang dalam keadaan telentang dan terdakwa korban memukul kembali bagian kepala korban secara bertubi-tubi dan terdakwa menikam pinggang bagian kanan korban dengan menggunakan pisau buah hingga korban tidak bergerak dan akhirnya meninggal dunia, sehingga majelis menilai niat awal pelaku melakukan pencurian tidak menggunakan kekerasan namun ketika kepergok melakukan tindak pidana kemudian Terdakwa panik kemudian menganiaya korban yang menyebabkan korban mati dimana Terdakwa sudah mempersiapkan peralatan sebelumnya sehingga terdakwa sudah bisa membayangkan akan melakukan kekerasan bila ketahuan melakukan pencurian, dimana pencurian dilakukan terlebih dahulu sedangkan menghilangkan nyawa dilakukan pada saat Terdakwa melakukan kejahatan karena takut ketahuan melakukan tindak pidana, majelis nilai merupakan bentuk perbuatan Pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur " didahului oleh suatu perbuatan pidana untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer sudah terbukti maka dakwaan kesatu subsider dan alternatif kedua tidak majelis pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan pembunuhan sebagaimana dakwaan kesatu primer maupun subsider penuntut umum, melainkan pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagaimana dakwaan alternatif kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, menimbang bahwa pencurian dengan menggunakan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum sifat kekerasan itu bersamaan dengan pencuriannya sehingga untuk dapat mengakses barang pelaku melakukan kekerasan, sedangkan dalam perkara aquo pencurian yang Terdakwa lakukan awalnya tidak ada niat menggunakan kekerasan, namun pelaku sudah sadar akan kemungkinan dipergunakannya kekerasan untuk melarikan diri, oleh karenanya niat untuk melakukan kekerasan baru muncul setelah ada perlawanan dari korban dan oleh karenanya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer penuntut umum, dan sekaligus menjadi jawaban atas pledoi Terdakwa melalui penasehat hukumnya, oleh karenanya pledoi tersebut majelis anggap tidak dapat di terima dan oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kasur busa berwarna merah hati yang ada noda darah, 1 (satu) helai bra milik korban warna merah muda, , 1 (satu) buah jepit rambut korban warna merah muda yang pecah yang tercecer di TKP, 1 (satu) helai kain panjang warna merah muda untuk menutup korban yang ada noda darah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang digunakan warna coklat motif bunga yang berlumuran darah yang dikenakan oleh korban, 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan korban warna coklat yang ada bercak darah, 1 (satu) helai kaos berkerah lengan pendek warna hijau stabilo yang berlumuran darah di TKP, 1 (satu) helai baju kaos warna orange untuk menutup korban yang berlumuran darah, 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah, 1 (satu) helai keset kaki berwarna kuning motif garis-garis merah muda yang berlumuran darah, yang sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa jika dikembalikan akan menyebabkan trauma, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) gulung lakban warna hitam yang masih melekat dimulut korban, 1 (satu) potongan lakban warna hitam, 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang tertempel 1 (satu) buah sarung tangan medis warna putih, 1 (satu) buah sarung tangan medis milik pelaku yang terlepas di TKP, 9 (sembilan) buah Cable – T warna hitam yang berserakan di TKP, 3 (tiga) buah Cable – T warna hitam yang melekat di tubuh korban, 1 (satu) buah mata pisau dapur yang ditemukan di bawah badan korban di TKP yang ada bercak darah, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange yang ada bercak darah, 1 (satu) buah topi warna hitam merk OK Fox milik pelaku yang ada noda darah, 1 (satu) helai celana jeans warna biru panjang merk Levis yang berlumuran darah, 1 (satu) buah gagang pisau warna orange, 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk Spotec warna hitam size 43 milik pelaku, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan identitas pelaku, KTP Sim A, ATM BRI, ATM BNI, 2 (dua) lembar kartu potensi bisnis Vision, uang tunai pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 4 lembar yang disita dari terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo dan tidak terkait dengan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan serius;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mhd. Ilham Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) buah kasur busa berwarna merah hati yang ada noda darah
  - 1 (satu) gulung lakban warna hitam yang masih melekat dimulut korban

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) potongan lakban warna hitam yang tertempel 1 (satu) buah sarung tangan medis warna putih
- 1 (satu) helai bra milik korban warna merah muda
- 1 (satu) buah sarung tangan medis milik pelaku yang terlepas di TKP
- 9 (sembilan) buah Cable – T warna hitam yang berserakan di TKP
- 3 (tiga) buah Cable – T warna hitam yang melekat di tubuh korban
- 1 (satu) buah jepit rambut korban warna merah muda yang pecah yang tercecer di TKP
- 1 (satu) helai kain panjang warna merah muda untuk menutup korban yang ada noda darah
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek yang digunakan warna coklat motif bunga yang berlumuran darah yang dikenakan oleh korban
- 1 (satu) helai celana pendek yang digunakan korban warna coklat yang ada bercak darah.
- 1 (satu) helai kaos berkerah lengan pendek warna hijau stabilo yang berlumuran darah di TKP
- 1 (satu) helai baju kaos warna orange untuk menutup korban yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai handuk kecil warna putih yang berlumuran darah
- 1 (satu) helai keset kaki berwarna kuning motif garis-garis merah muda yang berlumuran darah
- 1 (satu) buah mata pisau dapur yang ditemukan di bawah badan korban di TKP yang ada bercak darah.
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu
- 1 (satu) buah palu besi gagang warna hitam orange yang ada bercak darah
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk OK Fox milik pelaku yang ada noda darah
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru panjang merk Levis yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah gagang pisau warna orange
- 1 (satu) buah gunting dahan gagang warna merah
- 1 (satu) pasang sepatu merk Spotec warna hitam size 43 milik pelaku
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan identitas pelaku, KTP Sim A, ATM BRI, ATM BNI, 2 (dua) lembar kartu potensi bisnis Vision, uang tunai pecahan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 4 lembar.

## Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Menetapkan supaya Terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, Febriano Hermady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Tia Rusmaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Tia Rusmaya, S.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Bls